

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 12, No. 2, 2020, h. 191-200

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.9864>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Pelaksanaan Adat *Margondang* pada Pesta Pernikahan: Pergumulan antara Nilai Luhur Budaya dan Tuntutan Prakmatis

The Implementation of Margondang Customs at Weddings: The Struggle between Cultural Noble Values and Practical Demands

Ali Hamzah

Institut Agama Islam Negeri Kerinci
alihamzah311268@gmail.com

Yasni Efyanti

Institut Agama Islam Negeri Kerinci
yasnief@yahoo.co.id

Mhd. Rasidin

Institut Agama Islam Negeri Kerinci
mhd_rasidin@yahoo.co.id

Abstract:

The custom of margondang is commonly carried out in traditional marriages of the South Tapanuli people. Margondang is a ceremony that has noble cultural values. However, the current implementation is inserted with things that erode these cultural values. This study aims to describe the cultural values of the margondang custom and to analyze the law of the implementation of the margondang custom at the wedding ceremony of the people of South Tapanuli. Doctrinal law research with a conceptual approach. The results showed that the margondang custom is a means of transforming moral messages such as procedures for forming a happy family in the world and endings. The implementation of the margondang custom in South Tapanuli is not prohibited in the texts or the opinions of the scholars. Based on this provision, the jumhur ulama allows the implementation of traditional wedding ceremonies that are clean from the elements of immorality.

Keywords: margondang; music; Islamic law.

Abstrak:

Adat *margondang* lazim dilaksanakan dalam perkawinan adat masyarakat Tapanuli Selatan. *Margondang* merupakan upacara yang memiliki nilai budaya luhur. Namun, pelaksanaannya saat ini disisipi dengan hal-hal yang menggerus nilai-nilai budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai budaya adat *margondang* dan menganalisis hukum pelaksanaan adat *margondang* pada pesta pernikahan masyarakat Tapanuli Selatan. Penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat *margondang* merupakan sarana transformasi pesan moral seperti tata cara membentuk keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Pelaksanaan adat *margondang* di Tapanuli Selatan tidak terdapat larangan dalam nash maupun pendapat para ulama. Berdasarkan ketentuan ini jumhur ulama memperbolehkan pelaksanaan upacara adat perkawinan yang bersih dari unsur kemaksiatan atau kemunkaran.

Kata Kunci: margondang; musik; hukum Islam.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Nilai-nilai budaya memberikan corak dalam pelaksanaan berbagai aktivitas kehidupan. Seperti perkawinan,¹ ekonomi,² pendidikan,³ ibadah,⁴ politik,⁵ pengelolaan lingkungan,⁶ hingga penanganan terhadap problem sosial.⁷ Setiap suku memiliki tradisi yang khas dan menarik untuk dikaji. Salah satunya

¹ Fahmi Assulthoni, ‘Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan’, *Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (16 July 2018): 28–52; Santoso, ‘Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam,Dan Hukum Adat’, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016); Fathur Rahman, ‘Hukum Adat Peminangan Dan Perkawinan Di Komunitas Muslim Minoritas Jimbaran Bali’, *Al-Mazahib (JURNAL PEMIKIRAN HUKUM)* 2, no. 1 (1 June 2014), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1401>.

² Siti Rofiataul Sazjiyah, ‘Dinamika Kehidupan Masyarakat Suku Tengger Dibalik Kegiatan Pariwisata Bromo’, *Journal of Tourism and Creativity* 4, no. 2 (18 September 2020): 105–16, <https://doi.org/10.19184/jtc.v4i2.14818>.

³ Anik Ghufron, ‘Pengembangan Pembelajaran Berbasis Nilai-Nilai Budaya Yogyakarta Di Sekolah Dasar’, *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 36, no. 2 (30 June 2017): 309–19, <https://doi.org/10.21831/cp.v36i2.12449>.

⁴ Kori Lilie Muslim, ‘Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Minangkabau)’, *Jurnal Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (4 January 2018): 48–57, <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v1i1.441>.

⁵ Hermini Susiatiningsih, ‘Kearifan Lokal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung’, *FORUM* 40, no. 2 (10 February 2015): 1–5.

⁶ AA Ngr Eddy Supriyadinata Gorda and Devi Kalfika Anggria Wardani, ‘Refleksi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Bali Dalam Pengelolaan Lingkungan’, *ETTISAL : Journal of Communication* 5, no. 1 (7 June 2020), <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3998>; I. Gd Arya Wiradnyana, ‘Pengelolaan Lingkungan Belajar Berbasis Tri Hita Karana di TkKEka Dharma Sebagai Upaya Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan’, *Widyacarya: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya* 4, no. 1 (8 June 2020): 48–54.

⁷ Kondar Siregar, Usman Pelly, and Anwar Sadat, ‘Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (15 October 2016): 414–26, <https://doi.org/10.22146/jmh.16676>.

adalah, adat *margondang* dalam upacara perkawinan adat masyarakat Batak Angkola. Tradisi *margondang* merupakan tradisi lokal Batak Angkola pra-Islam. Setelah kedatangan Islam, tradisi ini disisipi nilai-nilai keagamaan sehingga tersebut tetap lestari hingga kini.⁸ Dalam tradisi *margondang* disajikan tari Tor-tor yang diiringi alat musik adat. Pelaksanaan tradisi ini antara satu hari satu malam hingga tiga hari tiga malam.⁹

Adat perkawinan masyarakat yang dilaksanakan secara turun temurun membawa pesan-pesan moral. Pelaksanaan tradisi *margondang* bagi masyarakat Batak Angkola merupakan harapan akan munculnya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga. Secara sosial dapat mengangkat martabat keluarga di tengah masyarakat. Perkembangan zaman berakibat pada pergeseran nilai-nilai budaya. Tuntutan prakmatis disinyalir mendegradasi pesan-pesan moral dalam pelaksanaan tradisi *margondang*. Pesta *margondang* biaya yang cukup mahal waktu lama. Dalam tradisi ini juga dilaksanakan penyembelihan kerbau sebagai menu jamuan bagi tamu undangan. Waktu pelaksanaannya pun juga bervariasi antara satu hingga tujuh hari. Tradisi ini lebih sering dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi.¹⁰ Disinyalir tradisi ini menjadi aktivitas hedonisme. Dalam penyajiannya pun, *margondang* disisipi musik modern.

Tradisi masyarakat Batak telah dikaji oleh beberapa ahli. Kajian-kajian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan upacara adat masyarakat Batak. Menurut Nixon Manurung, upacaya adat masyarakat Batak selalu menggunakan *gondang* sarana mendekatkan diri kepada Tuhan YME.¹¹ Penelitian Tati Diana menyebutkan bahwa tari Tor-tor merupakan bagian penting dari acara gondang. Meskipun demikian, masyarakat tidak mengetahui apa makna dan hakikat yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi ini.¹² Suku Batak dikenal kuat dalam mempertahankan tradisi. Seperti pelaksanaan tradisi *mangupa*. Upacara adat ini dilaksanakan pada saat kelahiran anak *hasosorang ni daganak*, perkawinan anak laki-laki (*haroan boru*), dan memasuki rumah baru (*marmasuk bagas ni imbaru*). Bahkan saat ini dilaksanakan dalam berbagai kesempatan sesuai kebutuhan

⁸ Sumper Mulia Harahap, ‘Islam Dan Budaya Lokal Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, Dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola Di Padangsidimpuan Perspektif Antropologi’, *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 2 (10 February 2016): 160, <https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1428>.

⁹ Deni Eva Masida Dalimunthe, ‘Tor-Tor Pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tapanuli Selatan’, *Gesture : Jurnal Seni Tari* 1, no. 1 (27 June 2012), <https://doi.org/10.24114/senitari.v1i1.155>.

¹⁰ Siti Maryam Pane, ‘Tradisi Mangupa Dalam Pesta Margondang Pada Suku Batak Angkola Jae (Tinjauan Historis Antropologis)’, *Jurnal Paidagogeo* 2, no. 2 (2017): 48.

¹¹ Nixon Manurung, ‘Bentuk Dan Fungsi Musik Gondang Sabangunan Batak Toba Pada Grup Horas Rapolo Musik Di Semarang’, *Jurnal Seni Musik* 4, no. 1 (13 June 2015), <https://doi.org/10.15294/jsm.v4i1.9291>.

¹² Tati Diana and Swis Tantoro, ‘Makna Tari Tortor Dalam Upacara Adat Perkawinan Suku Batak Toba Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara’, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (28 December 2016): 1–14.

masyarakat.¹³ Menurut, Rosmilan Pulungan dan Adrial Falahi pelaksanaan adat Batak mengalami perubahan hasil dari interaksi dengan berbagai suku lain.¹⁴

Kedua, nilai-nilai kearifan local dalam pelaksanaan upacara adat masyarakat Batak Angkola. Menurut Nuriza Dora, dalam pelaksanaan upacara adat disisipi doa-doa sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan YME untuk dijauhkan dari bahaya dalam melaksanakan kehidupan.¹⁵ Menurut Pohak dkk., ada tiga nilai dasar yang tergambar dalam pelaksanaan upacara adat masyarakat Batak Angkola, antara lain: persaudaraan, rasa hormat dan tanggung jawab.¹⁶ Ketiga, pelaksanaan upacara adat masyarakat Batak Angkola dikaitkan dengan hukum Islam. Menurut Sumper Mulia Harahap, terjadi pergumulan antara adat dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Batak. Meskipun demikian, tradisi masyarakat yang dapat dikompromikan dengan ajaran agama boleh dilaksanakan.¹⁷ Berbeda dengan berbagai penelitian di atas, artikel ini bertujuan mendeskripsikan nilai budaya adat *marginadang* pada masyarakat Batak Angkola di Tapanuli Selatan dan menganalisis pelaksanaannya berdasarkan konsep *maslahah*. Artikel ini berasal dari penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual. Bahan kajian berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan adat *marginadang* yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Nilai Tradisi *Margondang* dalam Perkawinan Adat Batak Angkola di Tapanuli Selatan

Setiap tradisi memiliki nilai-nilai moral yang ditrasformasikan secara terus menerus kepada generasi berikutnya. Meskipun demikian, cukup sulit untuk menjaga agar nilai tradisi ini tidak berubah atau berganti dengan nilai lain. Perubahan nilai-nilai tradisi menjadi sebuah keniscayaan. Menurut Abbas Pulungan, ada tiga faktor yang memberikan pengaruh terhadap perubahan nilai tradisi yaitu perkembangan aktivitas keagamaan, pendidikan, modernisasi.¹⁸ Pengalaman merantau ke luar daerah juga menyebabkan modifikasi nilai dan pelaksanaan tradisi masyarakat Batak. Menurut Shinta Romaulina, modifikasi ini dilakukan agar masyarakat Batak dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

¹³ Musa Aripin, 'Mangupa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (1 July 2018): 48–60, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1826>.

¹⁴ Rosmilan Pulungan and Adrial Falahi, 'Tujuan Pelaksanaan Pesta Horja Dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing', *Bahastra: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3, no. 1 (30 September 2018): 85–90.

¹⁵ Nuriza Dora, 'Kajian Kearifan Lokal Tradisi Marsattan/Mangupa (Meminta Keselamatan) Pada Masyarakat Mandailing Desa Gunung Malintang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas', *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (6 June 2020), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiyah/article/view/7889>.

¹⁶ Haksa Romatua Pohan, M. Manugeran, and Purwarno Purwarno, 'Moral Values in Margondang of Angkola Ethnic', *AICLL: ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND LITERATURE* 3, no. 1 (22 December 2020): 39–43, <https://doi.org/10.30743/aicll.v3i1.75>.

¹⁷ Harahap, 'Islam Dan Budaya Lokal Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, Dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola Di Padangsidimpuan Perspektif Antropologi'.

¹⁸ Abbas Pulungan, 'Peranan Dalihan Na-Tolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan' (Doctoral Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2003), xiii, <http://digilib.uin-suka.ac.id/14393/>.

Meskipun demikian, modifikasi ini tidak berpengaruh terhadap sakralitas pelaksanaan adat masyarakat Batak.¹⁹

Tradisi *margondang* sebagaimana riset Pohan dkk, mengandung ada tiga nilai dasar yang tergambar dalam pelaksanaan upacara adat masyarakat Batak Angkola, antara lain: *Pertama*, nilai persaudaraan. Pelaksanaan *horja* atau pesta adat merupakan kerja sosial. Masyarakat Batak memahami *horja* di dalam pengertian lahir dan batin. *Horja* dilakukan secara gotong royong dan kerja sama oleh seluruh unsur *Dalihan Na-tolu* (*Tiga Tungku Sejерangan*). Setiap unsur masyarakat kampung setempat beserta undangan ikut berpartisipasi aktif menyuksekan *horja*.²⁰ *Dalihan na-tolu* terdiri dari *kahanggi* (teman semarga), *anak boru* (pihak pengambil isteri), dan *mora* (pihak pemberi istri). Dalam pelaksanaan *horja*, ketiga elemen ini memiliki kesamaan peran, kewajiban dan hak. Dengan kata lain *horja* merupakan kerja bersama dari ketiga unsur dalam *dalihan na-tolu*.²¹

Kedua, rasa hormat. Pelaksanaan tradisi *margondang* merupakan ekspresi rasa hormat masyarakat Batak Angkola terhadap nenek moyang. Bagi masyarakat Batak, tradisi nenek moyang merupakan kaidah moral yang harus dipertahankan. Sebagaimana peribahasa mengatakan “*Omputa si jolo tubu, martungkat siala gundi Napinungka ni parjolo siihuthonon ni parpudi*” (Ajaran adat yang diciptakan nenek moyang adalah untuk dipatuhi generasi penerus).²² Tradisi ini juga dapat menguatkan ikatan keluarga kekeluargaan, rasa kebutuhan akan orang lain, solidaritas dan saling menghormati baik dalam suka maupun duka. Acara Margondang merupakan ekspresi kegembiraan atas perkawinan anak-anak mereka dan wujud penghormatan kepada para tamu yang hadir. Semua kebutuhan tamu dipenuhi sebagai rasa hormat. tamu juga menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah dan sesama peserta lainnya memakai pakaian bagus.²³

Ketiga, tanggung jawab. Keluarga dekat maupun keluarga semarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada pengantin baru agar mencapai kehidupan yang bahagia. Hal ini diwujudkan dengan memberikan do'a restu ataupun nasehat di dalam perkawinan. Hal ini tidak lepas dari peran *dalihan na-tolu* sebagai elemen dasar pelaksanaan *margondang* atau *horja gondang*. Tradisi *margondang* dipandang sebagai perekat hubungan, sehingga termotivasi budaya saling menasehati dan menjaga keharmonisan satu dengan lainnya.²⁴ Dalam tradisi ini kedudukan dan tanggung jawab masing-masing elemen *dalihan na-tolu* setara. Selain itu, baik keluarga maupun tamu undangan dapat mengungkapkan rasa kegembiraan mereka dengan menari tor-tor secara bersama diiringi musik adat.

¹⁹ Shinta Romaulina Nainggolan, ‘Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak (Studi Kasus Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Brebes)’ (Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2011), <https://lib.unnes.ac.id/6287/>.

²⁰ Pulungan and Falahi, ‘Tujuan Pelaksanaan Pesta Horja Dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing’, 11–12.

²¹ Lelya Hilda, ‘Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup’, *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 1 (19 June 2016): 176–77, <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218>.

²² Nainggolan, ‘Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak (Studi Kasus Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Brebes)’, 18.

²³ Pohan, Manugeran, and Purwarno, ‘Moral Values in Margondang of Angkola Ethnic’, 41.

²⁴ Muhammad Novriansyah Lubis, Hermanu Joebagio, and Musa Pelu, ‘Dalihan Na Tolu Sebagai Kontrol Sosial Dalam Kemajuan Teknologi’, *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 13, no. 1 (30 June 2019): 26.

Menurut Pohan dkk, semua posisi berkontribusi dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka. *Anak boru* menyiapkan segala kebutuhan acara, mulai dari memasak makanan dan minuman, Kursi “galanggang” (lokasi *manortor*), gang, hingga tempat parkir kendaraan tamu yang akan menghadiri. Sejumlah *kahanggi* bertanggung jawab atas jalannya event *margondang* dari awal sampai akhir dengan meminta bimbingan dan nasehat dari para pemimpin adat yang ahli dalam adat angkola. Semua peserta saling membantu, menunjukkan rasa tanggungjawab. Mora juga dengan khusuk mengikuti proses acara dari awal hingga diakhiri dengan rasa tanggung jawab penuh. *Mora* adalah pihak yang berkontribusi dkepada tuan rumah dalam menyukseskan acara *margondang*.²⁵

Pelaksanaan Tradisi *Margondang* dalam Perkawinan Adat Perspektif Hukum Islam

Pembahasan tentang perlaksanaan tradisi *margondang* tidak lepas dari dua hal. Pertama, pertunjukan seni budaya adat Batak Angkola. Tradisi *margondang* pada umumnya diselenggarakan satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam. Bagi keturunan raja-raja, tradisi *margondang* bisa diselenggarakan selama tujuh hari tujuh malam. Pelaksanaan tradisi *margondang* diawali dengan penyambutan tamu kehormatan, seperti raja-raja, tokoh adat, atau tokoh masyarakat. Tari tor-tor bertujuan memulikan tamu undangan, khususnya pemuka adat.²⁶ Acara penyambutan ini dilakukan dengan menyajikan tari *tor-tor* diiringi musik dan lagu-lagu adat Batak. Namun, perkembangan zaman musik dan lagu yang mengiringi tradisi *margondang* mengalami perubahan. Alat musik dan lagu modern seperti pop dan dangdut turut dipertunjukkan dalam rangkatan kegiatan *margondang*.

Ulama berbeda pendapat mengenai status hukum menyajikan pertunjukan seni pada saat upacara perkawinan. Pertama, kelompok yang memperbolehkan pertunjukan seni. Hasan Ibrahim Hasan sebagaimana dikuti oleh Toha Yahya Omar menyatakan bahwa seni musik, seni suara dan seni tari bukanlah hal yang baru bagi bangsa Arab. Mereka telah mengenalnya sejak masa pra Islam.²⁷ Kedatangan Islam tidak merubah semua unsur kehidupan masyarakat. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat dipertahankan atau dimodifikasi agar selaras dengan ajaran agama. Salah satunya adalah kesenian. Adapun indikator musik selaras dengan Islam jika: 1) liriknya membawa kepada pengagungan Allah; 2) unsur musicalitasnya dapat menyentuh jiwa, sehingga dapat bersikap baik, santun, bijaksana dan peduli sesama; 3) membawa pada kehidupan yang lebih bermakna; 4) menghindarkan hal-hal yang membawa kepada lupa diri; dan (5) menjadikan manusia merenungi alam dan budayanya sebagai karunia Allah.²⁸

Pertunjukan seni dalam perkawinan juga terjadi sejak masa Rasulullah Saw. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Saw. bersabda: ‘*Nabi Saw mendatangi pesta perkawinanku, lalu beliau duduk di atas dipan seperti dudukmu dengananku, lalu mulailah beberapa orang hamba perempuan kami memukul gendang dan mereka menyanyi dengan*

²⁵ Pohan, Manugeren, and Purwarno, ‘Moral Values in Margondang of Angkola Ethnic’.

²⁶ Pane, ‘Tradisi Mangupa Dalam Pesta Margondang Pada Suku Batak Angkola Jae (Tinjauan Historis Antropologis)’, 48.

²⁷ M. Toha Jahja Omar, *Hukum Seni Musik, Seni Suara Dan Seni Tari Dalam Islam*,. (Jakarta: Widjaya, 1964), 2, <https://catalog.hathitrust.org/Record/001405677>.

²⁸ Luki Agung Lesmana, ‘Implementasi Dakwah Islam Melalui Seni Musik Islami (studi Deskriptif Pada Grup Nasyid Edcoustic)’, *TARBAWY : Indonesian Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (5 May 2015): 37, <https://doi.org/10.17509/t.v2i1.3376>.

memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata: "Diantara kita ada Nabi SAW yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian." Maka Nabi SAW bersabda: "Tinggalkan omongan itu. Teruskanlah apa yang kamu (nyanyikan) tadi".²⁹ Dalam riwayat yang lain, Imam Ibn Majah dari Aisyah ra. menyampaikan bahwa Rasulullah Saw mengafirmasi penggunaan alat musik dalam pelaksanaan walimah perkawinan: *Umumkanlah perkawinan dan tabuhkanlah untuknya rebana.*³⁰

Kedua, pendapat yang mengharamkan sajian musik dalam pelaksanaan perkawinan. Larangan ini didasarkan pada Q.S. Luqman [31]: 6 yang artinya: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-lokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Abdullah bin Mas'ud, 'Ikrimah, Mujahid dan al-Wahidi berpendapat yang dimaksud dengan kata *lahwul hadits* adalah permainan dan *al-gina'* (nyanyian). Jika nyanyian tersebut diiringi oleh musik rebab, kecapi, biola, serta gendang, maka kadar keharamannya semakin bertambah. Sebagian ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat musik hukumnya adalah haram, maka wajib untuk dijauhi. Larangan ini juga disandarkan pada Q.S. al-Isra [17]: 64: "Dan hanguslah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka." Ibnu Abbas menafsirkan kata "*shautik*" pada ayat di atas adalah segala sesuatu yang membawa kepada kemaksiatan, sedangkan Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa *al-gina'* mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membawa kepada kemaksiatan. Pendapat ini didukung oleh banyak mufasir seperti Abu Qatadah, Ibn Jarir dan yang lainnya.³¹

Lepas dari perdebatan di atas, keberadaan pertunjukan seni dalam adat *margondang* dapat dilihat dari proses penyebaran ajaran Islam di Tapanuli Selatan. Para ulama menggunakan model akulturasi budaya dalam proses dakwah Islam. Secara simbolik, tradisi masyarakat tetap dipertahankan, tapi subtansinya dirubah sehingga selaras dengan ajaran Islam.³² Misalnya, larangan mengkonsumsi alkohol atau daging babi dalam pesta *margondang*. Islam yang ada dan berkembang di Batak adalah Islam kultural, yang berbasis pada tradisi masyarakat.³³ Adat-istiadat atau '*urf*' merupakan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional. Sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'. Adat dapat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan nash-nash keagamaan.³⁴

Kedua, penyajian makanan dalam pelaksanaan pesta perkawinan. Pelaksanaan tradisi ini identik dengan penyembelihan hewan ternak. Ada tiga tingkatan

²⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bârî*, vol. 3, n.d., 116.

³⁰ Muhammad Ismail al-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, vol. 3 (Cairo: Maktabah Dahlan, 1926), 116.

³¹ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 25.

³² Anwar Anwar, 'Menelaah Pola Komunikasi Dalam Dialektika Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Berdakwah Multikultural', *At-Tafsir* 11, no. 2 (29 December 2018): 9, <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.732>.

³³ Harahap, 'Islam Dan Budaya Lokal Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, Dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola Di Padangsidiimpuan Perspektif Antropologi', 160.

³⁴ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam", *Jurnal ESENSIA*, no. 2 (2012): 213.

pelaksanaan *horja* dalam masyarakat Batak Angkola. Tingkatan kecil disebut dengan menek. Dalam tradisi ini makanan yang disajikan adalah ayam atau telur. Tingkatan menengah atau *panonga*. Pada tingkatan ini, makanan yang disajikan adalah daging kambing. Sedangkan pada tingkatan besar atau *horja gondang* disajikan daging kerbau.³⁵ Menurut Pane, pelaksanaan tradisi *margondang* membutuhkan biaya yang cukup besar.³⁶ Pada proses pelaksanaan jamuan (*mangupa*) para pemuka adat dan keluarga memberikan nasehat kepada mempelai. Menurut Yahya Harahap, tradisi *mangupa* merupakan ungkapan rasa syukur orang tua kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada anaknya sehingga perkawinan dapat diselenggarakan.³⁷ Menurut Dalimunthe, tradisi *margondang* merupakan wujud ekspresi kebahagiaan dari orang tua atas perkawinan anaknya. Persiapan pelaksanaan tradisi ini pun harus dilakukan secara maksimal. Agar keluarga tidak malu kepada tamu undangan dan raja-raja.³⁸

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *margondang* merupakan salah satu tradisi yang lazim dilaksanakan dalam perkawinan. *Margondang* memiliki nilai moral yang luhur, seperti persaudaraan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini terus ditransformasikan kepada generasi berikutnya dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat adat Batak Angkota Tapanuli Selatan. Dalam Tradisi *margondang* disajikan tarian, nyanyian, dan musik adat Batak. Adat ini merupakan bentuk penghormatan kepada tamu undangan dan ekspresi kebahagiaan atas prosesi perkawinan yang diselenggarakan. Meskipun dimikian, pelaksanaannya sudah mengalami perubahan-perubahan akibat adanya interaksi dengan budaya lain, tingkat pendidikan, dan mobilisasi penduduk.

Pelaksanaan adat *margondang* di Tapanuli Selatan sifatnya mubah. Sepanjang tidak ada aktivitas yang mengarah kepada kemaksiatan dan kemunkaran. Keberadaan tradisi *margondang* dalam perkawinan masyarakat Batak Angkola tidak lepas dari proses penyebaran ajaran Islam di Tapanuli Selatan. Para ulama menggunakan model akulterasi budaya dalam proses dakwah Islam. Rangkaian kegiatan dalam tradisi *margondang* tetap dipertahankan, namun merekonstruksi substansi unsur-unsurnya. Seperti penyembelihan hewan untuk sajian para tamu undangan. Bagi masyarakat Muslim Tapanuli Selatan, hewan yang boleh disembeli adalah hewan ternak yang halal seperti ayam, kambing, atau sapi. Sedangkan penampilan kesenian tidak mengandung kemaksiatan dan kemungkarann

Daftar Pustaka:

- Anwar, Anwar. 'Menelaah Pola Komunikasi Dalam Dialektika Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Berdakwah Multikultural'. *At-Tafsir* 11, no. 2 (29 December 2018): 1–17. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.732>.
- Aripin, Musa. 'Mangupa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam'. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (1 July 2018): 48–60. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1826>.

³⁵ Pulungan and Falahi, 'Tujuan Pelaksanaan Pesta Horja Dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing', 87.

³⁶ Pane, 'Tradisi Mangupa Dalam Pesta Margondang Pada Suku Batak Angkola Jae (Tinjauan Historis Antropologis)'.

³⁷ Pane, 49.

³⁸ Dalimunthe, 'Tor-Tor Pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tapanuli Selatan', 7.

- Assulthoni, Fahmi. ‘Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan’. *Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (16 July 2018): 28–52.
- Dalimunthe, Deni Eva Masida. ‘Tor-Tor Pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tapanuli Selatan’. *Gesture : Jurnal Seni Tari* 1, no. 1 (27 June 2012). <https://doi.org/10.24114/senitari.v1i1.155>.
- Diana, Tati, and Swis Tantoro. ‘Makna Tari Tortor Dalam Upacara Adat Perkawinan Suku Batak Toba Desa Tangga Batu Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara’. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (28 December 2016): 1–14.
- Dora, Nuriza. ‘Kajian Kearifan Lokal Tradisi Marsattan/Mangupa (Meminta Keselamatan) Pada Masyarakat Mandailing Desa Gunung Malintang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas’. *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (6 June 2020). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiyah/article/view/7889>.
- Ghufron, Anik. ‘Pengembangan Pembelajaran Berbasis Nilai-Nilai Budaya Yogyakarta Di Sekolah Dasar’. *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 36, no. 2 (30 June 2017): 309–19. <https://doi.org/10.21831/cp.v36i2.12449>.
- Gorda, AA Ngr Eddy Supriyadinata, and Devi Kalfika Anggria Wardani. ‘Refleksi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Bali Dalam Pengelolaan Lingkungan’. *ETTISAL : Journal of Communication* 5, no. 1 (7 June 2020). <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3998>.
- Harahap, Sumper Mulia. ‘Islam Dan Budaya Lokal Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, Dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola Di Padangsidempuan Perspektif Antropologi’. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 2 (10 February 2016): 154–76. <https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1428>.
- Hilda, Lelya. ‘Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup’. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 1 (19 June 2016). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218>.
- Ibn Hajar al-Asqalani. *Fath Al-Bârî*. Vol. 3, n.d.
- Ibn Katsir. *Tafsir Ibn Katsir*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Lesmana, Luki Agung. ‘Implementasi Dakwah Islam Melalui Seni Musik Islami (studi Deskriptif Pada Grup Nasyid Edcoustic)’. *TARBAWY : Indonesian Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (5 May 2015): 33–46. <https://doi.org/10.17509/t.v2i1.3376>.
- Lubis, Muhammad Novriansyah, Hermanu Joebagio, and Musa Pelu. ‘Dalihan Na Tolu Sebagai Kontrol Sosial Dalam Kemajuan Teknologi’. *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 13, no. 1 (30 June 2019): 25–33.
- Manurung, Nixon. ‘Bentuk Dan Fungsi Musik Gondang Sabangunan Batak Toba Pada Grup Horas Rapolo Musik Di Semarang’. *Jurnal Seni Musik* 4, no. 1 (13 June 2015). <https://doi.org/10.15294/jsm.v4i1.9291>.
- Muhammad Ismail al-Shan’ani. *Subul Al-Salam*. Vol. 3. Cairo: Maktabah Dahlan, 1926.

- Muslim, Kori Lilie. 'Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Minangkabau)'. *Jurnal Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (4 January 2018): 48–57. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v1i1.441>.
- Nainggolan, Shinta Romaulina. 'Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak (Studi Kasus Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Brebes)'. Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2011. <https://lib.unnes.ac.id/6287/>.
- Omar, M. Toha Jahja. *Hukum Seni Musik, Seni Suara Dan Seni Tari Dalam Islam*,. Jakarta: Widjaya, 1964. <https://catalog.hathitrust.org/Record/001405677>.
- Pane, Siti Maryam. 'Tradisi Mangupa Dalam Pesta Margondang Pada Suku Batak Angkola Jae (Tinjauan Historis Antropologis)'. *Jurnal Paidagogeo* 2, no. 2 (2017): 48–53.
- Pohan, Haksa Romatua, M. Manugerden, and Purwarno Purwarno. 'Moral Values in Margondang of Angkola Ethnic'. *AICLL: ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND LITERATURE* 3, no. 1 (22 December 2020): 39–43. <https://doi.org/10.30743/aicll.v3i1.75>.
- Pulungan, Abbas. 'Peranan Dalihan Na-Tolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan'. Doctoral Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2003. <http://digilib.uin-suka.ac.id/14393/>.
- Pulungan, Rosmilan, and Adrial Falahi. 'Tujuan Pelaksanaan Pesta Horja Dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing'. *Bahastra: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3, no. 1 (30 September 2018): 85–90.
- Rahman, Fathur. 'Hukum Adat Peminangan Dan Perkawinan Di Komunitas Muslim Minoritas Jimbaran Bali'. *Al-Mazahib (JURNAL PEMIKIRAN HUKUM)* 2, no. 1 (1 June 2014). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1401>.
- Santoso. 'Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam,Dan Hukum Adat'. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).
- Sazjiyah, Siti Rofiataul. 'Dinamika Kehidupan Masyarakat Suku Tengger Dibalik Kegiatan Pariwisata Bromo'. *Journal of Tourism and Creativity* 4, no. 2 (18 September 2020): 105–16. <https://doi.org/10.19184/jtc.v4i2.14818>.
- Siregar, Kondar, Usman Pelly, and Anwar Sadat. 'Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu'. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (15 October 2016): 414–26. <https://doi.org/10.22146/jmh.16676>.
- Susiatiningsih, Hermini. 'Kearifan Lokal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung'. *FORUM* 40, no. 2 (10 February 2015): 1–5.
- Wiradnyana, I. Gd Arya. 'Pengelolaan Lingkungan Belajar Berbasis Tri Hita Karana di TkKEka Dharma Sebagai Upaya Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan'. *Widyacarya: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya* 4, no. 1 (8 June 2020): 48–54.